



**PUTUSAN**

Nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Halmahera Tengah, untuk sementara berdomisili di rumah **RUMAH DOMISILI XXXXX** Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan, disebut sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat tertanggal 30 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio tertanggal 1 Juli 2014 dengan Nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.SS, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 September 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 6 Juli 2002;

Hal 1 dari 13 Hal.Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.SS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak ipar Tergugat di Desa **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX** selama kurang lebih 4 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di Desa **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX** sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. **ANAK 1**, laki-laki, umur 20 tahun;
  - b. **ANAK 2**, laki-laki, umur 12 tahun;Kedua orang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras, jika Penggugat menegur, Tergugat marah-marah dan sering memukul Penggugat hingga babak belur;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat melihat Tergugat berduaan dengan wanita lain di kamar rumah milik paman Penggugat di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi tanggal 8 Mei 2014 Tergugat mabuk dan merusak barang-barang dalam rumah (memecahkan piring dan perabot rumah tangga lainnya), karena Penggugat merasa takut akhirnya Penggugat keluar dari rumah dan pergi ke rumah keluarga Penggugat di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX** hingga sekarang;
7. Bahwa sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1(satu) bulan lamanya tanpa nafkah lahir bathin, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Hal 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasa hukumnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tertanggal 2 Juli 2014 dan 10 Juli 2014 yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim berusaha menasehati Penggugat agar kembali berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana Penggugat menambahkan keterangan pada posita poin 7 sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang tertanggal 10 Juli 2014 sedangkan gugatan lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dengan Nomor: **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah **XXXXXX** tanggal 01 Juli 2014, alat bukti tersebut diberi kode ( bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, tertanggal 6 Juni

Hal 3 dari 13 Hal.Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup serta distempel pos, kemudian diberi kode (buktiP.2);

## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Penggugat, karena istri saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi juga mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang biasa disapa dengan nama **XXXXX (XXXXX)**;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Penggugat di Desa **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setelah kelahiran anak pertama, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan **Selingkuh** dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi seringkali melihat Tergugat dan teman-temannya minum-minuman keras hingga mabuk bahkan perilaku Tergugat tersebut sudah sulit disembuhkan;

Hal 4 dari 13 Hal.Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah seringkali melihat Penggugat dan Tergugat ribut dan bertengkar mulut diluar rumah, bahkan Tergugat melempar Penggugat dengan batu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat selama kurang lebih 2 (dua) bulan hingga sekarang;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal, keluarga sudah seringkali menasehati Penggugat dan Tergugat, bahkan Bupati Halmahera Tengah juga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat sewaktu saksi tinggal di **XXXXXX** pada tahun 2008;
  - Bahwa selama saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, disebabkan oleh perilaku Tergugat yang sering mabuk dan mengeluarkan kata cerai kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi sudah seringkali melihat Tergugat dan teman-temannya minum-minuman keras hingga mabuk, dan jika pulang ke rumah langsung bertengkar dengan istrinya dan Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat sering melapor kepada saksi jika Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan kepala KUA juga sudah berulang kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun perilaku Tergugat tidak pernah berubah;

Hal 5 dari 13 Hal.Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.SS



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, karena saksi melihat Penggugat sendirian tinggal di Tokonya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi menambah alat-alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuklah segala hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang semestinya dilaksanakan terhadap pihak berperkara berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang mempunyai kebiasaan minum-minuman keras dan jika Penggugat menegur, Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat hingga babak belur. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat pergi

Hal 6 dari 13 Hal.Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.SS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat sejak tanggal 8 Mei 2014 hingga sekarang tidak lagi saling menghiraukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah "Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang sering minum-minuman keras sampai mabuk dan memukul Penggugat, hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2014 dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksudkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e *vide* Pasal 39 ayat 2 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena itu maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa usaha Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Surat Keterangan Berdomosili atas nama Penggugat dengan Nomor **XXXXXX**, tertanggal 01 Juli 2014 yang menerangkan tentang tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXX**, tertanggal 06 Juni 2002, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXXX**, Kabupaten Halmahera Tengah, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti autentik maka secara *formil* dan *materiil* kedua alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Hal 7 dari 13 Hal.Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 301 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerduta;

Menimbang, perceraian adalah merupakan *Lex Specialis*, maka untuk membuktikan tentang adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat sebanyak 2 (dua) orang yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, secara terpisah di muka persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang dekat Penggugat, kesaksian disampaikan di depan persidangan secara terpisah di bawah sumpah dan tidak ada larangan untuk menjadi saksi menurut hukum sementara alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* sebagai saksi dan telah sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172, 175 R.Bg jo. Pasal 1905, 1909, 1911 KUHPerduta jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dapat didengar keterangannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai posita Penggugat pada angka 3 bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras dan jika ditegur Tergugat marah-marah dan sering memukul Penggugat, yang mana saksi I dan saksi II mengetahui secara langsung bahwa Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan sudah sulit disembuhkan, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan karenanya posita Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga telah memberikan keterangan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan sering memukul Penggugat, kedua orang saksi juga mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah pisah

Hal 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan hingga sekarang, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah pula menerangkan bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi menghiraukan Penggugat bahkan tidak ada niat dari Tergugat untuk kembali rukun dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian di bawah sumpah berdasarkan pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian antara satu sama lain serta materi keterangannya berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara *materiil* keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang sering minum-minuman keras hingga mabuk serta sering memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk serta sering memukul Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat sebagai suami tidak lagi memiliki rasa cinta dan kasih sayang kepada Penggugat sebagai istri, sikap yang tidak wajar diperlihatkan seorang suami sebagai pelindung dan pengayom terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalin komunikasi antara satu dengan yang lain hingga perkara ini disidangkan hal ini tentu

Hal 9 dari 13 Hal.Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah suatu kondisi rumah tangga yang sehat dalam kehidupan sebuah rumah tangga karena hak dan kewajiban tidak dapat lagi berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga suami istri tidak lagi saling memperdulikan sehingga hak dan kewajiban tidak dijalankan oleh karena masing-masing menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat untuk kembali rukun membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya, penasehatan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam persidangan tidak merubah niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan selama persidangan, Penggugat juga telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat adalah merupakan suatu bukti pula bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom berkaitan dengan alasan perceraian Penggugat yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"*

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat *ar-Rum* ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud yang apabila dibiarkan hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya;

Hal 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan cerai Penggugat dipandang beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa talak merupakan hak Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam namun oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat, maka hak talak Tergugat terhadap Penggugat dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dengan *talak ba'in shughra* sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan untuk yang pertama kali, maka majelis hakim menjatuhkan talak kepada Penggugat dengan *talak satu ba'in shughra*;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal 11 dari 13 Hal.Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soasio untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,00 (**dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah**);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari **Kamis** tanggal **17 Juli 2014 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Ramadhan 1435 Hijriyah**, oleh **Ismail Warnangan, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zahra Hanafi, S.HI.,M.H.**, dan **Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Rismayani,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 13 Hal.Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.SS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Zahra Hanafi, S.HI.,M.H.,**

**Ismail Warnangan, S.H.,M.H.**

**Umi Kalsum Abd.Kadir, S.HI.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Rismayani, S.H.,**

**Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	180.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)</b>

Hal 13 dari 13 Hal.Putusan Nomor 0062/Pdt.G/2014/PA.SS